

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada dalam perekonomian negara. Tugas pokok dari bank adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sistem perbankan yang digunakan di Indonesia adalah *dual-banking system* yakni Bank Umum (Konvensional) dan Bank Syariah. Bank Konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan untuk Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Perbankan syariah di Indonesia adalah bagian dari perkembangan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai merambah dan membuka cabang baru dengan berbasis syariah. Bank Syariah memiliki produk pembiayaan, diantaranya pembiayaan murabahah, mudhrabah, dan musyarakah. Bank Syariah sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya harus memperhatikan kaidah-kaidah 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*, agar pihak bank mengetahui dengan pasti sifat-sifat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dengan tujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*. Tapi terkadang walaupun sudah menerapkan kaidah 5C, risiko terjadinya Non

Performing Financing tidak akan lepas dari produk pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

Dengan semakin banyaknya bank syariah di Indonesia dan produk pembiayaan yang diberikan maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing juga akan meningkat. Tingkat *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah sendiri sangat penting bagi suatu bank syariah, karena dengan semakin tingginya *Non Performing Financing* suatu bank maka semakin besar juga cadangan dana yang harus disediakan untuk penghapusan pembiayaan bermasalah tersebut. Dan pastinya hal tersebut akan mempengaruhi profitabilitas bank yang bersangkutan.

Dari beberapa artikel menyebutkan bahwa terjadi lonjakan kredit/pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2016, *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) bank umum syariah dan unit usaha syariah berada di level 5,54%, atau diatas ketentuan regulator yang ditetapkan maksimal sebesar 5%. Dan berdasarkan kajian Biro Riset Infobank (birl) menyebutkan bahwa hingga 2015 ada 12 bank syariah yang NPFnya melampaui 5%.

Dengan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* akan berdampak bagi bank, diantaranya adalah sulit memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan mempengaruhi profit atau laba, dimana biasanya terjadi penurunan profit atau laba. Dari beberapa

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas. Salah satunya yang penelitian yang dilakukan oleh Andika, Fadah, Puspitasari pada tahun 2015 bahwa secara parsial NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas dan secara simultan variabel NPF pembiayaan murabahah, NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2013), Saputra(2014), dan Mulyaningsih ,Fakhrudin (2016) yang hasilnya menyebutkan bahwa NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas. Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa Non Performing Financing mempengaruhi profitabilitas sebuah bank.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Bank Umum Syariah (Study Komparatif pada 5 Bank Umum Syariah di Indonesia)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat *Non Performing Financing* di 5 Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan tingkat *Non Performing Financing* di antara 5 Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut?

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini mengkaji tentang Non Performing Financing pembiayaan murabahah, mudhrabah, dan musyarakah.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada 5 Bank Umum Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah.
3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan 5 Bank Umum Syariah dari tahun 2012-2017

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang tingkat *Non Performing Financing* pada 5 Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk membandingkan tingkat *Non Performing Financing* pada 5 Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang *Non Performing Financing* pada Bank Syariah.
2. Memberikan informasi tentang produk-produk di Bank Syariah.
3. Dapat digunakan sebagai informasi dan referensi untuk penelitian